



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 1972
TENTANG
PENGHENTIAN PEMBANGUNAN REAKTOR ATOM IRT 2000
DIPUSAT REAKTOR ATOM BADAN TENAGA ATOM NASIONAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kebutuhan isotop radioaktif di Indonesia telah dapat dipenuhi oleh Reaktor Atom Triga Mark II di Bandung ;
b. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kerdja BATAN, dianggap tidak perlu lagi untuk melandjutkan pembangunan Reaktor Atom IRT-2000 di Serpong ;
c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk membubarkan Pusat Reaktor Atom di Serpong seperti dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 1968.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1965 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 299 Tahun 1968.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menghentikan pembangunan Reaktor Atom IRT - 2000 di Pusat Reaktor Atom Badan Tenaga Atom Nasional di Serpong.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Membubarkan Pusat Reaktor Atom Serpong, BATAN sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 1968.
- KETIGA : Segala hak dan kewajiban, kekajaan serta perlengkapan termasuk seluruh pegawai dari Pusat Reaktor Atom Serpong dimaksud dalam dictum KEDUA Keputusan Presiden ini ditampung oleh Pemerintah, dalam hal ini BATAN, jang pengaturannja akan ditetapkan lebih landjut oleh Direktur Djenderal BATAN.
- KEEMPAT : Hal-hal lain jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih landjut dengan Keputusan Direktur Djenderal BATAN.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 29 Djuni 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.